



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga menjadi permasalahan di Daerah, sehingga perlu dikelola secara komperensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman, tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Daerah, diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali ota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
15. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Menteri, gubernur, atau Wali Kota untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu
22. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
23. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
25. Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas lingkungan dan kelengkapan lingkungan hunian yang terdiri dari prasarana sarana dan utilitas.

26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
27. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
28. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
29. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Fasilitasi angka 3 huruf c
31. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok yang dibentuk masyarakat atau pemangku wilayah untuk melaksanakan pelayanan Pengelolaan Sampah pada wilayah atau lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan atau Kelurahan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;

- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. kelembagaan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah terintegrasi;
- e. Bank Sampah dan kelompok swadaya masyarakat;
- f. perizinan berusaha;
- g. hak dan larangan;
- h. peran serta;
- i. kerja sama;
- j. insentif, disinsentif dan kompensasi;
- k. sistem informasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi antarlembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - h. menyusun dan mengembangkan skema insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
  - i. mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;
  - j. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
  - k. melakukan pendataan dan pengolahan informasi mengenai Pengelolaan Sampah dengan tepat dan akurat.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap sistem pengelolaan sampah; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS3R dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai:
- a. Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai PSU untuk TPS; dan/atau
  - c. lokasi yang telah disediakan pemilik lahan dan telah disetujui masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga menyusun:

- a. Jakstrada; dan
- b. Rencana induk.

- Bagian Kedua  
Jakstrada  
Pasal 8
- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat:
    - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
    - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
  - (2) Program pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
    - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
    - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
  - (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan dan strategi daerah provinsi.
  - (4) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Ketiga  
Rencana Induk  
Pasal 9

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah;
  - c. pemanfaatan kembali Sampah;
  - d. pemilahan Sampah;
  - e. pengumpulan Sampah;
  - f. pengangkutan Sampah;
  - g. pengolahan Sampah;
  - h. pemrosesan akhir Sampah;
  - i. perhitungan biaya pengelolaan sampah; dan
  - j. pendanaan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam penyusunan:
  - a. perubahan rencana induk yang telah ditetapkan; atau
  - b. rencana induk periode berikutnya.

BAB IV  
KELEMBAGAAN  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat membentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - b. Unit Pelaksana Teknis dengan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah; sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup pengelompokan Sampah terdiri atas:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan/atau Fasilitas Lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang Mengandung B3;
  - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - d. Puing Bongkaran Bangunan;
  - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Bagian Kedua

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah  
Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;

- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

#### Pasal 15

- (1) Produsen wajib melaksanakan pembatasan timbulan sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah terurai dan/atau mudah di daur ulang oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

#### Pasal 16

- (1) Kewajiban Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang terdiri atas:
  - a. sulit diurai oleh proses alam;
  - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. tidak dapat diguna ulang.
- (2) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. plastik;
  - b. kaleng alumunium;
  - c. kaca; dan
  - d. kertas.

#### Pasal 17

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang:
  - a. manufaktur;
  - b. jasa makanan dan minuman; dan
  - c. ritel.
- (2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. industri makanan dan minuman;
  - b. industri barang konsumsi (*consumer goods*); dan
  - c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (*personal care*).
- (3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rumah makan;
  - b. kafe;
  - c. restoran;
  - d. jasa boga; dan
  - e. hotel.
- (4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pusat Perbelanjaan;

- b. Toko Modern atau Toko Swalayan; dan
- c. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional.

#### Pasal 18

- (1) Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Produsen melaporkan hasil pelaksanaan Pengurangan Sampah kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi paling sedikit memuat:
  - a. jenis Sampah;
  - b. jumlah Sampah yang diolah;
  - c. volume dan/atau berat masing-masing jenis Sampah;
  - d. volume dan/ atau berat total Sampah;
  - e. identitas dan alamat lokasi pengambilan Sampah;
  - f. identitas dan plat nomor pengangkut Sampah;
  - g. identitas dan alamat tujuan Sampah; dan
  - h. manifes pengangkutan Sampah.
- (3) Produsen melaporkan pelaksanaan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pasal 24 kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

Penanganan Sampah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 21

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam hal pemilahan sampah :
  - a. menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah;
  - b. menyediakan tenaga Komunikasi informasi dan edukasi di setiap kelurahan.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. biaya paksa; dan
  - d. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan pelepasan izin kegiatan dan/atau usaha.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan menetapkan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- (3) Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah, dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Dalam hal dua atau lebih kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

#### Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

#### Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan dan terbarukan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- (4) Jangka waktu kerja sama dalam skema KPBU untuk pemrosesan akhir sampah paling singkat 20 (dua puluh) tahun
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan besaran pembiayaan dalam skema KPBU dengan memperhatikan efisiensi biaya, kemampuan keuangan daerah, dan prinsip kelayakan usaha berdasarkan hasil kajian.



#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
  - a. geologi;
  - b. hidrogeologi;
  - c. kemiringan zona;
  - d. jarak dari lapangan terbang;
  - e. jarak dari permukiman;
  - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.

#### Pasal 28

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengacu pada persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan sampah, memungut retribusi kepada setiap orang atau badan usaha yang menggunakan atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Bagian Ketiga Sampah Spesifik

##### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik

##### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
  - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (3) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

##### Paragraf 2

#### Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dan Limbah B3

##### Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan.
- (2) Sampah yang mengandung B3, berupa:
  - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
  - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
  - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
  - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang mengandung Limbah B3, terdiri atas:
  - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
  - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau
  - c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.

- (4) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

#### Pasal 33

- (1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berasal dari:
  - a. rumah tangga;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri;
  - d. kawasan khusus;
  - e. kawasan permukiman;
  - f. fasilitas sosial;
  - g. fasilitas umum; dan
  - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung Limbah B3 dari fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 34

- (1) Pengurangan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 meliputi:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana di dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
  - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
  - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (3) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
  - a. zat yang memiliki kandungan racun rendah;
  - b. tidak memiliki dampak lingkungan;
  - c. tidak meninggalkan residu yang berbahaya; dan/atau
  - d. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana di dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (6) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
- (7) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diserahkan kepada FPSS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendauran ulang Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan tata cara pengajuan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 35

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

#### Pasal 36

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. terlindung dari air hujan dan panas;
  - b. berlantai kedap air; dan
  - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang ditampung.

- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Wali kota.
- (6) Produsen bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 pada fasilitas penampungan.
- (7) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3 dan/atau Limbah B3.

#### Pasal 37

Penanganan Sampah sebagaimana di dimaksud dalam pasal 37 huruf b yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

#### Pasal 38

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana di dimaksud dalam pasal 37 huruf a yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
- (2) Pemilahan Sampah dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah meliputi:
  - a. Produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. Bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
  - c. barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
  - d. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 skala kawasan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 39

Terhadap Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan Pengumpulan Sampah.

#### Pasal 40

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh:
  - a. Wali Kota, untuk Sampah terpilah dari wilayah permukiman; dan
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, untuk Sampah terpilah yang berada dalam wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan FPSS.
- (3) Untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan Sampah terpilah Wali Kota dapat menyediakan wadah pemilahan Sampah yang ditempatkan pada:
  - a. fasilitas Pengelolaan Sampah, meliputi:
    1. Bank Sampah;
    2. pusat daur ulang;
    3. TPS-3R; dan
    4. TPST; dan/atau
  - b. bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan Wali Kota.
- (4) Penyediaan wadah pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. jarak tempuh ke lokasi FPSS; dan
  - b. cakupan wilayah permukiman yang dilayani.

#### Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b yang melakukan pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

- (2) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat angkut yang didesain untuk memindahkan sampah terpilah dari wadah pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 ke TPSSSS-B3 untuk mengumpulkan sampah berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang telah dikumpulkan pada FPSS dan TPSSSS-B3 selanjutnya dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 42

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan FPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
- (2) Dalam menyediakan FPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pembangunan FPSS baru; dan/atau
  - b. penggunaan fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang dapat difungsikan sebagai FPSS.
- (4) Dalam hal fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Limbah B3, badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang melingkupi kegiatan pengumpulan atau pengolahan Limbah B3.
- (5) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pengelola kawasan belum menyediakan TPSSSS B3 pengelola kawasan dapat mengintegrasikan dengan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang sudah tersedia.
- (7) Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat bekerja sama dengan
  - a. badan usaha yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3; atau
  - b. Pengelola FPSS.

- (8) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 43

FPSS dan TPSSSS-B3 harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan FPSS dan TPSSSS-B3; dan
- b. tata kelola.

#### Pasal 44

Persyaratan FPSS dan TPSSSS-B3, meliputi:

- a. memiliki peralatan penanganan kedaruratan;
- b. dilengkapi dengan papan nama yang memuat informasi:
  1. nama fasilitas;
  2. alamat lokasi; dan
  3. nomor registrasi, untuk TPSSSS-B3.
- c. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- d. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
- e. sarana pencegahan pencemaran lingkungan; dan
- f. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.

#### Pasal 45

- (1) Tata kelola FPSS dan TPSSSS-B3, meliputi:
  - a. memiliki struktur kelembagaan; dan
  - b. memiliki prosedur operasional standar meliputi paling sedikit:
    1. jadwal dan mekanisme pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah; dan
    2. pencatatan jenis dan volume Sampah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi informasi:
  - a. sumber Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - c. tanggal pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - d. jumlah Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan jenis; dan
  - e. jumlah dan jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang diserahkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3.



- (3) Dalam hal FPSS dan TPSSS-B3 menggunakan fasilitas pengumpulan Limbah B3, pencatatan pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dikumpulkan, diolah, dan/atau diserahkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan untuk TPSSS-B3, disampaikan melalui Dinas.

#### Paragraf 4

#### Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

##### Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.
- (2) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Daerah, dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan berakhirnya status darurat bencana, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

##### Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan melalui Penanganan Sampah yang meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pemanfaatan kembali;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir.
- (2) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. luasan wilayah timbunan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - c. nilai guna Sampah;
  - d. biaya yang diperlukan;

- e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
  - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
- (3) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 48

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan di sarana pengelolaan yang telah disediakan, dengan pengelompokan berdasarkan jenis sampah, meliputi:
- a. sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. bangkai binatang; dan
  - c. jenis sampah lainnya.
- (2) Pengelompokan jenis sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila besaran, jenis dan jumlah timbulan sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan dan/atau fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sampah yang telah dikelompokkan dengan menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi Sampah.
- (4) Pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang Tidak Mengandung Limbah B3; dan/atau
  - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (6) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volumenya, dengan metode antara lain:
- a. biodigester;
  - b. termal;

- c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
  - d. metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan maupun diolah, menggunakan metode:
- a. lahan urug terkendali;
  - b. lahan urug saniter; atau
  - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi,
- (8) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

##### Pasal 49

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bongkaran bangunan gedung;
  - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
  - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
  - d. bongkaran prasarana pengairan.

##### Pasal 50

- (1) Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan secara terpisah dari sampah rumah tangga dan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir.
- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi bongkaran dan dikelompokkan berdasarkan jenis sampah, meliputi:
- a. yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. yang dapat didaur ulang;
  - c. yang dapat dimanfaatkan kembali; dan
  - d. yang tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

- (3) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengelola kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
  - a. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan , untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. pengumpul Limbah B3; untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
  - c. fasilitas pengelolaan sampah spesifik untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tempat pemilahan atau pengumpulan ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali, atau pengolahan, menggunakan alat angkut yang sesuai, dan dapat dikerjasamakan dengan pihak jasa pengangkutan.
- (5) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume sampah berdasarkan hasil pemilahan.
- (6) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dimanfaatkan atau diolah, yang tidak mengandung B3 dilakukan menggunakan metode:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Pengelola kawasan yang tidak menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. paksaan pemerintah

- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 6

### Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik Pasal 52

- (1) Setiap Orang dan Pengelola kawasan atau fasilitas wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
  - b. Sampah berukuran besar; dan
  - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan, serta wajib dipisahkan dari jenis sampah lainnya.
- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan Pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. biaya paksa; dan
  - d. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### BANK SAMPAH DAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

#### Pasal 53

Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk:

- a. Bank Sampah; dan
- b. Kelompok Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:
  - a. Bank Sampah Unit; dan
  - b. Bank Sampah Induk.

- (2) Persyaratan teknis dan tata cara pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan bentuk peran aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Petunjuk teknis pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VII

#### PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### HAK DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pelayanan dari:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. kelompok swadaya masyarakat;
  - c. instansi masing-masing; dan/atau
  - d. pengelola kawasan.
- (3) Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
  - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - e. pembinaan dan penegakan hukum.
- (4) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. konsultasi publik;
  - b. sosialisasi; dan/atau
  - c. berbagai kegiatan mengenai Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (5) Hak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui Program Pengendalian atas pengelolaan TPA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal kegiatan TPA diselenggarakan Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA.
- (7) Hak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - a. pendampingan/fasilitasi;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. kegiatan lain yang dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 58

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Sampah ke Daerah tanpa wewenang;
- b. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah Spesifik;
- c. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran, tempat umum;
- d. membakar Sampah di pekarangan, di jalan, Jalur Hijau, Taman, TPA dan tempat umum lainnya;
- e. buang air besar dan/atau buang air kecil di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- f. membuang Sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- g. membuang limbah B3 ke TPA;
- h. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
- i. melakukan penanganan Sampah di TPA tanpa hak.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. dukungan dalam penetapan TPA dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemrosesan akhir Sampah di TPA;
  - d. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau



- e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak- pihak terkait.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. kelompok swadaya masyarakat;
  - b. pembinaan kesejahteraan keluarga;
  - c. karang taruna;
  - d. Pelaku Usaha;
  - e. lembaga pendidikan; dan/atau
  - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada Pengelolaan Sampah, melaksanakan:
  - a. fasilitasi;
  - b. pelatihan;
  - c. pendampingan; dan/atau
  - d. pemberian insentif.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB X KERJA SAMA

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaku Usaha;
  - e. Bank Sampah;
  - f. Kelompok dan/atau lembaga Swadaya Masyarakat;
  - g. lembaga pendidikan; dan/atau
  - h. Pihak lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB XI  
INSENTIF, DISINSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pasal 62

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada setiap orang, Pelaku Usaha, Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Bank Sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian Sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan Sampah;
  - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penghargaan;
  - b. subsidi;
  - c. pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
  - d. bantuan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
  - e. fasilitasi khusus pada UMKM;
  - f. pelatihan Pengelolaan Sampah;
  - g. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau
  - h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penghapusan pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. publikasi penilaian kinerja tidak baik bagi Pelaku Usaha, Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Bank Sampah; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (5) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. inovasi dan/atau teknologi Pengelolaan Sampah;
  - b. hasil pengawasan dan pembinaan; dan/atau
  - c. penilaian kinerja Pelaku Usaha, Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Bank Sampah.

- (6) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Kompensasi  
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui hasil uji oleh lembaga yang teregistrasi dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: .
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah yang mudah diakses oleh setiap orang.

- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
  - a. produk hukum yang mengtaur Pengelolaan Sampah;
  - b. kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
  - c. Laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
  - d. sumber Sampah;
  - e. timbulan Sampah;
  - f. komposisi Sampah;
  - g. karakteristik Sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
  - k. Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah yang telah memiliki Perizinan Berusaha; dan
  - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku pengelolaan sampah; dan
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan sampah;
  - b. pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. konsultasi;

- d. bantuan teknis;
- e. bimbingan teknis; dan
- f. evaluasi.

#### Pasal 66

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berkala dan berjenjang, dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 67

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam perizinan;
- d. menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin koordinasi pengawasan antar instansi; dan
- f. mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

#### Pasal 68

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap:
  - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah; dan
  - b. kepatuhan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah yang merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 71

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, penyidikan dapat dilaksanakan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Lingkungan Hidup atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Penegak Produk Hukum Daerah.

### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 72

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 22 ayat (3), Pasal 49, Pasal 56 dan Pasal 58 dipidana dengan pidana denda kategori 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Pidana.

### BAB XVI

#### PENDANAAN

#### Pasal 73

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sampah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 November 2025  
WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 November 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI  
JAWA TENGAH: 12-264/2025



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat pendelegasian materi muatan yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjadi delegasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pemberlakuan tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk menciptakan estetika dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Kota Semarang akibat permasalahan sampah di kota semarang.

Hal ini sebagai bagian peran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memiliki urusan wajib pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan di Kota Semarang.

Pendelegasian pengelolaan sampah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi rujukan dalam pengelolaan sampah Kota Semarang dengan pengaturan materi muatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Sistem tanggap darurat;
- e. Kelembagaan dan Kerjasama;
- f. Perizinan Pengelolaan Sampah;
- g. Retribusi;
- h. Kompensasi;
- i. Insentif dan disinsentif;
- j. Pengembangan, Penerapan Teknologi, dan Sistem Informasi;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat; dan
- m. Perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta sumber daya secara bijak demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar sumber daya dapat terus dimanfaatkan tanpa merusak kemampuan ekosistem di masa depan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah setiap kegiatan atau kebijakan harus memberikan manfaat nyata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pentingnya pemerataan hasil pembangunan serta perlakuan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah pentingnya meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah prinsip yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan: adalah setiap kebijakan atau kegiatan harus menjamin perlindungan terhadap keselamatan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan dari risiko dan dampak negatif.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah menciptakan situasi yang stabil dan aman dalam pemanfaatan sumber daya agar tidak menimbulkan konflik atau ancaman terhadap ketertiban sosial dan lingkungan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah pengelolaan sumber daya harus memperhatikan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan;

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjamin keberhasilan dan legitimasi kebijakan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penghargaan terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik tradisional yang berkembang di masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

##### huruf a

Cukup jelas.

##### huruf b

Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas lingkungan dan kelengkapan lingkungan hunian yang terdiri dari prasarana sarana dan utilitas.

##### huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

##### huruf a

Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Sistem tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Perhitungan biaya pengelolaan sampah disusun berdasarkan komponen utama yang mencakup biaya operasional (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir), biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya tenaga kerja dan administrasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Teknologi ramah lingkungan dan terbarukan adalah teknologi pemrosesan akhir sampah yang mengurangi dampak pencemaran dan mengutamakan efisiensi, daur ulang, serta pemanfaatan energi, seperti insinerator beremisi rendah, pirolisis, biodigester, atau *waste to energy* yang sesuai standar lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
huruf a  
Bank Sampah Unit adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, atau kelurahan.  
huruf b  
Bank Sampah Induk adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif Daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.



Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 177